



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN, PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
BERUPA PELATARAN, LOS, KIOS DAN TOKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penagihan, Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar berupa Pelataran, Los, Kios dan Toko.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

JRE / k e g

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 277);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15.);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN, PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BERUPA PELATARAN, LOS, KIOS DAN TOKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan pasar.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Pelataran adalah tempat atau lahan yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah yang bersifat terbuka di pasar yang dipergunakan sebagai tempat berjualan.
9. Los adalah bangunan tidak berdinding atau terbuka hanya beratap dan lantainya dipetak-petak terletak didalam pasar yang digunakan tempat berjualan barang atau jasa.
10. Kios adalah sebuah bangunan lengkap dalam bentuk petak berdinding yang dipergunakan untuk berjualan.
11. Toko adalah bangunan tertutup lengkap berpintu yang berdiri atau bagian dari bangunan gedung disediakan untuk memasarkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat suatu pekerjaan melakukan usaha.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios dan toko yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.



15. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Karcis adalah lembar dokumen yang memuat nilai pokok retribusi yang terutang dan dipersamakan dengan SKRD.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan atau satuan unit kerja yang ditunjuk oleh UPTD Pasar dan diberi wewenang untuk memungut retribusi pelayanan pasar berupa pelataran, los, kios dan toko.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BERUPA PELATARAN, LOS, KIOS DAN TOKO

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 2

- (1) Retribusi dibayar secara tunai/lunas dengan menggunakan karcis dan dipungut oleh pemungut sesuai waktu yang ditetapkan, dan/atau pembayaran retribusi dilakukan secara non tunai.
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya karcis oleh pedagang.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipergunakan harus diperporasi atau diberi tanda pengesahan oleh Bapenda.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat logo Pemerintah Daerah dan nama Dinas, nomor seri dan/atau nomor urut, dasar hukum, dan besarnya tarif retribusi.

50/1/2019

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat penyelenggaraan pelayanan sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat penyelenggaraan pelayanan, hasil retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Apabila hari penyetoran jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 4

- (1) Setiap retribusi yang terutang berdasarkan karcis yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pegawai dinas atau melalui Pos kepada wajib retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dapat dilunasi melalui pemungut atau langsung dibayar melalui kas daerah.
- (6) Bentuk surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYARAN PASAR BERUPA PELATARAN, LOS, KIOS DAN TOKO

Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi pelayanan pasar melalui Kepala Dinas.



- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan alasan adanya penurunan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan alasan tidak atau kurang berfungsinya objek retribusi.

Pasal 6

Penurunan kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah kondisi dimana terjadi penurunan kemampuan wajib retribusi yang disebabkan oleh situasi ekonomi regional atau nasional.

Pasal 7

Tidak atau kurang berfungsinya objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) adalah keadaan dimana objek retribusi tidak dapat berfungsi dengan baik akibat kejadian di luar kehendak manusia, seperti :

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. huru-hara;
- d. pemberontakan/perang;
- e. wabah penyakit; atau
- f. keadaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 8

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam karcis.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. perpanjangan jangka waktu pembayaran retribusi; atau
 - b. pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur paling banyak 2 (dua) kali pembayaran.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan kewajiban pembayaran retribusi.

Pasal 9

- (1) Pengurangan dan pembebasan retribusi dapat diberikan kepada 1 (satu) wajib retribusi atau lebih dari 1 (satu) wajib retribusi sekaligus.

✓ 20/6/2009

- (2) Pembebasan retribusi dapat diberikan kepada 1 (satu) objek retribusi atau lebih dari 1 (satu) objek retribusi sekaligus.

Pasal 10

- (1) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi dilakukan berdasarkan permohonan dari wajib retribusi.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari wajib retribusi atau tidak.

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi kepada bupati melalui kepala dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 12

- (1) Kepala dinas membentuk tim untuk melakukan penelitian lapangan atas kondisi kemampuan wajib retribusi atau kondisi objek retribusi.
- (2) Kepala dinas melaporkan hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati.
- (3) Kepala dinas atas nama bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa permohonan yang diajukan harus diberi keputusan.
- (5) Keputusan kepala dinas atas permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak.



- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan kepala dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 230 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran, Penagihan, Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 230); dan
2. Peraturan Bupati Nomor 231 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran, Penagihan, Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 231) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA			
1	H. Iwan Mustawa, SE., M.Si.	Kabid Perdagangan DKUPP	
2	Eka Sugriyana, SP., MM.	Sekretaris DKUPP	
2	Ir. Sri Jaya Midan, MP	Plt. Kepala DKUPP	
PARAF KOORDINASI			
1	Suntana, SH., M.Si.	Kepala Bagian Hukum Setda	
2	dr. H. Agung Darwis Suriatmaja, M.Kes.	Assda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
3	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI PURWAKARTA


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 69

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TENTANG :
TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN,
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
BERUPA PELATARAN, LOS, KIOS DAN TOKO

A .FORMAT SURAT TEGURAN

KOP SURAT DINAS

Kepada
Yth. _____
di _____

SURAT TEGURAN

NOMOR: _____

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pembayaran retribusi pelayanan pasar, sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
			Jumlah	

Terbilang : _____

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan STRD berdasarkan ketentuan peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023, kami minta Saudara agar segera melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran ini diterima.

Apabila Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melapor kepada kami.

Purwakarta


KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA,

N A M A


NIP _____



B. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) MASA : TAHUN :	NO. STRD:.....
Nama Wajib Retribusi : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :			
Kode Rekening : Uraian :			
Dari penelitian dan/ atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus di bayar adalah sebagai berikut: 1. Retribusi yang kurang bayar Rp. 2. Sanksi Administrasi Rp. a. Bunga Rp. b. Denda Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp.			
Terbilang :			
PERHATIAN: 1. Pembayaran dilakukan melalui pemungut retribusi atau penyetoran ke rekening kas daerah pada BJB; 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan			
Purwakarta..... KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA, Tanda Tangan & Cap NAMA NIP.....			

-----potong disini-----

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) MASA : TAHUN :	NO. STRD:
TANDA TERIMA			
Nama Wajib Retribusi : Alamat :			
Purwakarta,..... Yang menerima, (.....)			

PARAF PEMRAKARSA		
1	H. Iwan Mustawa, SE., M.Si.	Kabid Perdagangan DKUPP
2	Eka Sugriyana, SP., MM.	Sekretaris DKUPP
2	Ir. Sri Jaya Midan, MP	Plt. Kepala DKUPP
PARAF KOORDINASI		
1	Suntana, SH., M.Si.	Kepala Bagian Hukum Setda
2	dr. H. Agung Darwis Suriatmaja, M.Kes.	Assda Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah

BUPATI PURWAKARTA


 SAEPUL BAHRI BINZEIN